



## PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Wahyuni binti Ilham**, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 27 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Harun Nafsi, Gang Rawa Indah, RT 18, No. 20, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

**Syafaruddin bin Muhammad Gasim**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Juli 1963, Agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Kapih, Gang Widiya Gama, RT 06, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd



457/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 25 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada tanggal 27 Juli 2003, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Asnawi;
- Yang menjadi wali nikah adalah Ilham (Ayah kandung Penggugat);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Guru Ilham dan Ramlan;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dalam usia 19 dan berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan Tergugat dalam usia 40 tahun;

2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Virus Kota Samarinda 3 tahun kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan Sambutan Kota Samarinda selama 4 tahun. Dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 Orang anak bernama:

- a. Achmad Syarwani Samarinda tanggal 15 Februari 2000
- b. Siti Khadijah, lahir di Samairnda, tanggal 05 Januari 2006
- c. Fitri Syafia, lahir di Samarinda, tanggal 20 September 2008
- d. Ahmat Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 April 2017

4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Penggugat menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaridna Seberang Kota

*Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd*



Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor : 205/Kua.16.01.06/PW.01/02/2020, tanggal 24 Februari 2020;

5. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan, awalnya Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dan rumah tangga baik-baik saja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa diketahui oleh Penggugat dan setelah beberapa lama Penggugat diberitahukan oleh anak bawaan Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (**Syafaruddin bin Muhammad Gasim**), dengan Penggugat (**Sri Wahyuni binti Ilham**), yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda pada tanggal 27 Juli 2003;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Syafaruddin bin Muhammad Gasim** terhadap Penggugat, **Sri Wahyuni binti Ilham**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan berita acara panggilan tanggal 02 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata Tergugat tidak dikenal karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat diteruskan karena alamat Tergugat tidak benar dan Pengadilan Agama tidak dapat menyampaikan surat panggilan kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 11 Juli 2019.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 457/Pdt.G/2020 /PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>276.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)